

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan paling besar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Kondisi ini yang menciptakan tantangan sulit tersendiri dalam menghimpun dan pengelolaan pajaknya karena perbedaan sosial, kondisi geografis, pendapatan/ekonomi di setiap pulaunya. Indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam contohnya batu bara, minyak bumi, emas, timah dan lain sebagainya. Potensi sebesar inilah yang harus dikelola dengan baik agar memaksimalkan pendapatan negara dan menuntut pengelolaan pajak yang efektif sehingga menambah pemasukan negara. Beberapa sumber memberikan informasi tentang perkembangan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan yang pertama tahun 2023 tercatat sedikit mengalami peningkatan daripada triwulan sebelumnya yakni sejumlah 5,01% (yoy), dan diperkirakan akan tetap stabil pada batas atas kisaran 4,5-5,3% pada tahun 2023. (Departemen Komunikasi, 2023)

Walaupun memiliki banyak potensi, Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan khususnya di sektor ekonomi, masih banyak dijumpai kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, banyak terjadi kasus korupsi, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan lain-lain, maka dari itu hal tersebut menjelaskan pajak memiliki peran penting dalam peran ekonomi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi banyak tantangan dalam menghimpun dan mengelola pajaknya

sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk memastikan penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. KPP yang merupakan bentuk kerjasama dengan para konsultan pajak dapat menjadi strategi pemerintah dalam memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, dilaksanakan memakai cara memberi edukasi dan sosialisasi, memperluas *tax awareness*, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kepatuhan pajak merupakan perilaku yang harus dimiliki, hal ini sesuai sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang mengenai pemenuhan wajib pajak (Widodo et al., 2010). Namun menurut Nugraheni (2021) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku individu atau organisasi yang diwajibkan bertujuan agar kewajiban dan hak dalam melaksanakan pembayaran pajak dapat terpenuhi. Kepatuhan terhadap wajib pajak sendiri merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan pengkajian dikarenakan dampak yang diberikan sangat besar terhadap pendapatan yang diperoleh oleh negara.

Nugraheni (2021) menjelaskan kepatuhan wajib pajak sering terhambat diakibatkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pajak. Sebagian dari mereka menganggap wajib pajak merupakan sebuah beban yang menakutkan, hal ini membuat mereka menjadi enggak membayar pajak dan menghindar.

Torgler (2007) menyatakan bahwa tidak hanya kesempatan, tarif, penegakan hukum, dan sanksi pajak yang memengaruhi kepatuhan pajak, tetapi moral pajak dapat memengaruhi keinginan individu melakukan kewajibannya. Sehingga dengan tumbuhnya moral pajak dalam setiap diri individu dapat

meningkatkan kepatuhan mereka pada membayar pajak. Sehingga moral pajak memiliki peranan pada meningkatkan kepatuhan pajak sehingga perlu adanya upaya guna memberikan peningkatan pemahaman juga kesadaran terhadap masyarakat terkait perlunya kepatuhan membayar pajak secara tepat dan benar.

Secara umum, tidak ada individu yang tertarik untuk membayar pajak (Torgler, 2002). Oleh karenanya, diperlukan penelitian perihal elemen yang bisa menjadikan individu bisa patuh pajak. Sebelumnya, terdapat banyak penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak yang dilakukan penelitian menurut perspektif perilaku. Dimana secara umum ada dua model penelitian kepatuhan pajak, yakni penghalang ekonomi, dan pendekatan sosial dan psikologis pajak (Devos, 2014).

(Kirchler et al. 2008) menyatakan ada dua kategori kepatuhan pajak, yakni kepatuhan terpaksa serta kepatuhan sukarela. Kepatuhan terpaksa terjadi ketika Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dikarenakan faktor sanksi yang akan diterima apabila dirinya tidak melaksanakan hal tersebut, sehingga dalam hal ini terdapat unsur pemaksaan yang membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sedangkan kepatuhan sukarela terjadi ketika Wajib Pajak menyelesaikan kewajibannya dari keinginannya sendiri.

Menurut James et al (1995) ada beberapa faktor yang memberi pengaruh kepatuhan pajak, dibagi menjadi 2 yaitu dari sisi non-ekonomi ataupun ekonomi. Berdasarkan sisi ekonomi yang dibahas oleh James et al (1995) meliputi deteksi dan hukuman, beban pajak. Sedangkan dari faktor non-ekonomi yang dibahas yaitu meliputi layanan dari pemerintah, penilaian yang berlebihan terhadap kemungkinan kecil dan norma-norma sosial. Menurut penelitian tersebut didapatkan kesimpulan

yakni norma sosial merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	55%	70%	80%	100%	100%	100%
Realisasi	59.89%	75,52%	77,63%	99,60%	104,03%	108,78%
Capaian	108,89%	107,89%	97,04%	99,60%	104,03%	108,78%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2018-2023

Dilihat dari tabel 1. 1 presentase kepatuhan Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi dari tahun 2018-2023 terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 realisasi kepatuhan Wajib Pajak belum sesuai dari target yang ada yaitu pada tahun 2020 target yang ingin dicapai yaitu sebesar 80% tetapi presentase realisasi yang dicapai hanya sebesar 77,63%, sama halnya di tahun 2021 yang juga tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan. KPP Pratama Kebumen juga mengalami tren yang sama. Data tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kebumen

Tahun	2021	2022	2023
Wajib SPT	477.074	505.595	529.598
Realisasi SPT	106.351	86.411	81.095
Kepatuhan	104%	111%	64,31%

Sumber: Data e-riset KPP Pratama Kebumen

Berdasarkan tabel diatas jumlah angka kepatuhan didapatkan, jumlah angka kepatuhan didapatkan dari jumlah wajib pajak yang lapor SPT dengan realisasi SPT, sehingga dapat memberikan gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak pada

aturan perpajakan yang berlaku. Presentase kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021 dan 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal tersebut bisa dikarenakan bermacam-macam faktor, contohnya perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, atau tingkat kesadaran wajib pajak (Ningrum & Segarawasesa, 2023). Penting bagi otoritas pajak serta pemerintah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memberi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yakni topik penelitian yang menarik karena berpengaruh terhadap pendapatan negara dari wajib pajak. Berbagai faktor memberi pengaruh kepatuhan pajak, termasuk perilaku wajib pajak, faktor ekonomi, psikologis, serta moral dan sosial, seperti yang diungkapkan oleh (Nguyen, 2019). Kepatuhan pajak dapat dianalisis dari berbagai perspektif teoretis. Menurut model teori peran, kepatuhan pajak dapat mengalami peningkatan melalui praktik etika yang dijalankan oleh konsultan pajak. Dalam praktik perpajakan, konsultan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan sistem perpajakan, baik untuk individu maupun perusahaan, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Dengan kata lain, untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal, tidak hanya cukup dengan menerapkan hukum serta kebijakan ekonomi, tetapi juga memahami aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Langkah ini dapat meliputi pemberian insentif, peningkatan kualitas layanan pemerintah, serta pembentukan dan pemeliharaan norma sosial yang mendukung kepatuhan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi

tentang moralitas pajak, sehingga masyarakat dapat memahami lebih baik konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak mereka.

Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Salah satunya bekerjasama dengan konsultan pajak yang dapat memberikan saran dan bimbingan kepada pemungut pajak sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi peraturan pajak dengan benar. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bisa meningkat dengan signifikan (Fuadi, 2012).

Pemerintah telah melaksanakan upaya untuk memberikan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak yakni memakai bantuan seorang konsultan pajak, peran konsultan pajak sangat penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dimana membantu wajib pajak yang kesulitan atau tidak memiliki waktu ketika melaporkan pajaknya. Menurut direktorat jenderal pajak yang dilansir dari website resminya pengertian dari konsultan pajak adalah individu atau organisasi profesional yang membantu masyarakat atau wajib pajak menjalankan kewajiban juga hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan melalui penyediaan konsultasi perpajakan (DJP, 2023).

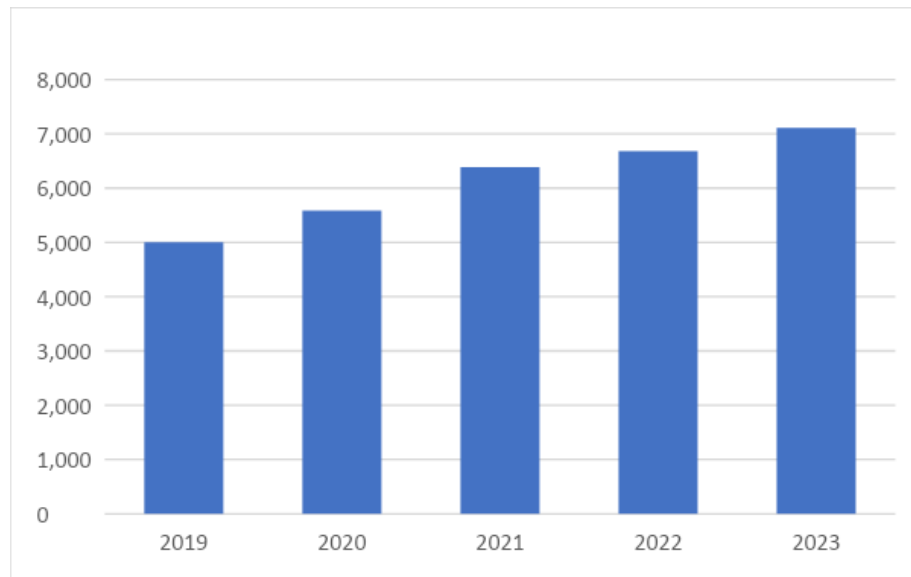
Didasarkan pada Nugraheni et al (2021). Konsultan pajak memegang peranan krusial di dalam pemerintahan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Mereka memberikan bantuan yang signifikan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan serta tidak memiliki waktu untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Konsultan pajak memiliki peran yang krusial dalam mendukung kepatuhan

wajib pajak, entah itu individu atau entitas bisnis, agar mengerti dan mengikuti ketentuan pajak serta mengatasi masalah-masalah pajak yang ada. Sehingga kesadaran dari wajib pajak serta kualitas layanan pajak berdampak secara signifikan dalam terjadinya efektivitas pengumpulan pajak di suatu wilayah.

Menurut Wijaya & Nainggolan (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tidak jarang wajib pajak termasuk didalamnya pelaku usaha lebih memilih untuk mempercayakan perencanaan dan pelaporan pajaknya kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga disini sering disebut konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab serta tugas guna memberi jasa profesionalnya terhadap wajib pajak atau kliennya guna memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan UU yang berlaku. Maulida (2016) menjelaskan bahwa salah satu fokus dari tugas seorang konsultan pajak berada di PPh 21 dimana gaji/penghasilan merupakan unsur yang mempunyai peran yang cukup besar dalam laporan keuangan yang mempengaruhi pembayaran pajak terutang.

Konsultan pajak berperan dalam perpajakan yang dilakukan wajib pajak, sehingga dalam menjalankan kewajibannya semakin menjadi pilihan bagi wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas dengan jumlah konsultan pajak setiap tahunnya yang terus mengalami penambahan. Tetapi jumlah yang semakin meningkat ini masih tergolong rendah dibanding dengan negara Jepang (1:1605) dan Italia (1:1520) sedangkan angka perbandingan indonesia jauh lebih tinggi daripada kedua negara tersebut yaitu 1: 48.417

Tabel 1. 3 Jumlah Konsultan Pajak dari tahun 2019 - 2023



Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Keterbatasan jumlah konsultan pajak ini mempengaruhi kualitas pelayanan pajak dan meningkatkan kebutuhan akan konsultan pajak yang profesional dan berkompeten.

Fauzhi (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam memenuhi kewajiban pajak masa maupun tahunan, wajib pajak dapat menghadapi bermacam-macam permasalahan contohnya sengketa perpajakan, pelaporan pajak, penyetoran pajak, serta perhitungan pajak.

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya dari faktor pemerintah serta wajib pajaknya sendiri. Variabel yang dipengaruhi oleh pemerintah diantaranya pelayanan kepada wajib pajak, sistem administrasi perpajakan negara, penegakan UU perpajakan, pemeriksaan kepada wajib pajak serta tarif pajak. Sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh wajib pajak sendiri

diantaranya ada pendapatan, pengetahuan wajib pajak, pengalaman serta faktor kesadaran dari wajib pajak tersebut Suhardito & Sudibyo (1999).

Dalam hal menggunakan jasa konsultasi pajak, pengguna layanan jasa juga diwajibkan untuk memahami peraturan berkaitan dengan perpajakan. Hal ini akan membantu mereka untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Konsultan pajak akan merasa terbantu tugasnya dengan wawasan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Fauzhi, 2014). Mereka juga dapat memberikan saran yang tepat dan akurat kepada klien mereka. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak dapat menolong mempermudah konsultan pajak dalam bekerja juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka sendiri (Rahayu, 2010). Dalam konteks ini, teori peran menyatakan bahwa individu atau entitas berperilaku sesuai dengan harapan yang melekat pada posisi tertentu dalam masyarakat. Konsultan pajak memiliki peran yang jelas dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang merupakan harapan yang melekat pada posisi konsultan pajak dalam masyarakat. Mereka berperilaku sebagai perantara, mediator, dan pembantu yang membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (David, 2015).

Definisi pendapatan / gaji menurut Kuswandi (2015) adalah jumlah uang yang diterima oleh individu sebagai kompensasi atas upaya kerja mereka. Pendapatan ini mungkin berasal dari berbagai sumber, seperti gaji dasar, subsidi, bonus, dan insentif lainnya. Dalam konteks ekonomi, pendapatan juga dapat

mencakup penghasilan dari investasi atau bisnis yang dimiliki oleh individu. Tingkat penghasilan/pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak berdampak pada peningkatan jumlah penghasilan yang dilaporkan. Seperti yang dijelaskan oleh Chau dan Leung (2009) hal ini memiliki implikasi signifikan terhadap pelaporan keuangan.

Sakurai & Braithwaite (2001) dalam penelitiannya mengatakan wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi dalam hal kepatuhan pajak dipengaruhi oleh konsultan pajak yang secara handal dan mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah dalam memberikan layanan dan informasi secara jelas kepada wajib pajak merupakan suatu hal yang penting karena hal tersebut bisa memberikan peningkatan pada kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Penelitian tentang faktor-faktor yang memberi pengaruh kepatuhan pajak serta peran dari konsultan pajak banyak dilakukan namun masih menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian yang dilakukan dengan topik yang hampir sama diantaranya dilaksanakan Nugraheni et al (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki pengaruh pada perilaku taat wajib pajak. Pengujian terhadap variabel pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan pajak yang dilaksanakan Ilaiyah (2019) menunjukkan bahwasanya pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak dimana artinya faktor pengetahuan yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Witono (2008) dalam penelitiannya

mengatakan bahwa kepatuhan pajak memberi pengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak. Penelitian yang sama dilaksanakan R. Aulia (2012) terhadap faktor pendapatan wajib pajak dimana di dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak tidak diberi pengaruh dari pendapatan wajib pajak. Namun hasil penelitian berbeda oleh R. Aulia (2012) dimana variabel pendapatan wajib pajak tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan pajak seseorang. Sedangkan penelitian oleh Ezer & Ghozali (2017) menunjukkan hasil bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak.

Penelitian ini penting karena kepatuhan wajib pajak adalah masalah krusial bagi negara. Kepatuhan yang rendah dapat mengakibatkan penghindaran pajak, penyelundupan, dan kelalaian yang merugikan negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan guna melihat pengaruh konsultan pajak pada kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan khususnya dilakukan di KPP Pratama Kebumen. Studi ini dilakukan karena pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pendapatan yang berasal dari pajak sangat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini berbeda karena membahas dari segi beberapa aspek, terutama dari perspektif konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kebumen. Sumber data berasal dari jurnal dan kuesioner. Ini dilakukan untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan fenomena saat ini.

Fokus penelitian ini yakni guna menentukan seberapa besar pengaruh konsultan pajak pada kepatuhan wajib pajak (Nugraheni, 2021). Dengan mempertimbangkan pengaruh konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

yang disebutkan sebelumnya, didapatkan kesimpulan yakni konsultan pajak memainkan peran penting untuk memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Maka dari itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan peran konsultan pajak sehingga memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan sosialisasi perpajakan dan kualitas layanan yang mereka tawarkan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengangkat permasalahan tentang kepatuhan pajak dengan fokus penelitian di KPP Pratama Kebumen. Dalam penelitian ini memiliki tujuan guna melakukan analisis berkaitan dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut, serta memberikan rekomendasi strategi dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Berbeda dengan studi sebelumnya yang fokus pada faktor lain, penelitian ini mengkhususkan pada pengaruh konsultan pajak. Penelitian tentang peran konsultan pajak masih jarang, dengan kebanyakan studi lebih tertarik pada pengaruh pelayanan fiskus. Penelitian ini juga unik karena menggunakan survei berupa kuesioner untuk lebih mendalami peranan konsultan pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, dimana hasil-hasil yang diperoleh masih tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut maka, peneliti perlu menguji kembali peran konsultan pajak dalam memoderasi pengaruh pendapatan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah peran konsultan pajak memoderasi pengaruh pendapatan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran konsultan pajak dalam memoderasi hubungan antara pendapatan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen. Dengan memahami bagaimana konsultan pajak dapat memperkuat hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam konteks wilayah dengan tantangan geografis dan ekonomi yang unik seperti Kebumen. Adapun penelitian ini memiliki tujuan guna mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam memoderasi pengaruh pendapatan serta pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mempunyai kegunaan dari secara praktis ataupun teoritis.

Berikut kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki tujuan guna meningkatkan pemahaman mengenai faktor penyebab yang memberi pengaruh kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan pada bidang ilmu perpajakan berkaitan dengan variabel peran dari konsultan pajak yang memberikan pengaruh dalam pendapatan serta pengetahuan perpajakan untuk wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian ini juga bisa menjadi landasan untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan hubungan variabel peran konsultan pajak dan pengaruhnya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis menjadi rujukan pada studi serupa. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi bagi wajib pajak dalam membuat keputusan terkait kewajiban perpajakan mereka, serta meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat dengan mempertimbangkan peran penting konsultan pajak untuk memberikan wawasan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam kajian ini terdapat lima BAB yang memberikan gambaran secara umum terkait penelitian, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, konsep, dan prinsip dasar yang relevan untuk menyelesaikan tesis. Bab ini juga meninjau hasil penelitian sebelumnya. Referensi meliputi buku, internet, jurnal, majalah, dan media berita seperti portal online ataupun koran. Tinjauan pustaka bisa berbentuk model sistematis, penjelasan kualitatif, maupun persamaan yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan dipecahkan, yang selanjutnya menjadi kerangka berpikir serta dasar formulasi hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode riset dan analisis yang digunakan dalam penelitian. Metode riset termasuk definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi dari hasil penelitian. Analisis dilaksanakan guna memberikan jawaban tujuan penelitian maupun rumusan masalah. Bab ini juga menguraikan sistem maupun kerangka yang diusulkan menjadi solusi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan temuan penelitian, keterbatasan penelitian, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.